Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 5232-5237

Aturan Yang Digunakan Masyarakat Adat Untuk Pelestarian Lingkungan

Sri Handayani[1], Alimas Jonsa[2]
[1] Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Rahmat Malang
[2] prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
Corresponding Author: Sri Handayani, e-mail: shipuniramalang@gmail.com, e-mail:alimasjonsa@utu.ac.id

Published: May, 2025

ABSTRAK

Masyarakat adat seringkali hidup dan bertahan dengan lingkungan alam yang alami dan menyimpan berbagai macam kekayaan eksotis, baik dari sisi sumber daya alam dan manusia serta adat istiadat sebagai budaya mereka. Masyarakat adat acap kali menjadi ujung tombak dalam mempertahankan sumber daya alam karena disitulah mereka bermukim. Namun juga masyarakat adat terdampak dari adanya kerusakan pihak luar seperti polusi dan kondisi alam mereka yang resisten terhadap bencana alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis aturan yang digunakan *(rules in used*) masyarakat adat Tengger di desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk melestarikan lingkungan mereka. Rules in used adalah satu parameter yang terdapat pada Institutional Analysis and Development (IAD) yang biasa digunakan untuk melakukan analisis kebijakan publik *neo- institusionalism* khususnya *Rational Choice Institutionalism* (RCI). Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan proses pengkodean menggunakan N-Vivo 12 Plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Tengger di desa Pandansari kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang melaksanakan aturan-aturan yang secara alamiah muncul dari gagasan dan ide-ide masyarakat nya sendiri dengan berhimpun dalam suatu komunitas tanggap bencana. Dimana komunitas tersebut bergerak secara swadaya kelompok berdasarkan kesadaran kolektif yaitu kepedulian, yang selanjutnya baru pemerintah di tingkat daerah dan desa memberikan payung hukum terhadap komunitas tersebut.

Kata Kunci: Masyarakat Adat Tengger, lingkungan, rules in used, Institutional Analysis and Development.

ABSTRACT

Indigenous peoples often live and survive in a natural environment that holds a variety of exotic wealth, both in terms of natural and human resources and customs as their culture. Indigenous peoples are often at the forefront of defending natural resources because that is where they live. However, indigenous peoples are also affected by external damage such as pollution and their natural conditions are resistant to natural disasters. The purpose of this research is to analyze the rules in use of the Tengger indigenous people in Pandansari Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang Regency to preserve their environment. Rules in use is a parameter found in Institutional Analysis and Development (IAD) which is commonly used to analyze neo-institutionalism public policies, especially Rational Choice Institutionalism (RCI). This research was conducted in mid-2023. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. Furthermore, the results of the interview were analyzed with a coding process using N-Vivo 12 Plus. The results of this study indicate that the Tengger indigenous people in Pandansari village, Poncokusumo sub-district, Malang Regency implement rules that naturally arise from the ideas and ideas of the community itself by gathering in a disaster response community. Where the community is engaged in self-help groups based on collective awareness, namely concern, then the government at the regional and village levels provides a legal umbrella for the community.

Keywords: Tengger Indigenous peoples, environment, rules in used, Institutional Analysis and Development.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Masyarakat adat memiliki hubungan yang mendalam dengan lingkungan, yang merupakan bagian integral dari identitas budaya dan kelangsungan hidup mereka. Hubungan ini semakin terancam oleh degradasi lingkungan dan pencemaran, sering diperburuk oleh perkembangan industri dan

perlindungan hukum yang tidak memadai. Perlunya mengakui hak-hak adat dan mengintegrasikan pengetahuan mereka ke dalam tata kelola lingkungan untuk mendorong praktik berkelanjutan. Masyarakat adat memiliki hak adat dan perlindungan adat sebagaimana masyarakat adat memiliki hak unik atas tanah leluhur mereka, yang sering diabaikan demi proyek pembangunan (Rahail et al., 2018). Prinsip *Free, Prior*, dan *Informed Consent* (FPIC) sangat penting untuk menjaga hak-hak ini, memastikan bahwa masyarakat adat dikonsultasikan sebelum eksploitasi lingkungan terjadi (Rahail et al., 2018).

Seringkali masyarakat adat juga terdampak lingkungan dan polusi, masyarakat adat menghadapi paparan polusi yang signifikan dari kegiatan industri, yang berdampak buruk bagi kesehatan dan praktik budaya mereka (Fernández-Llamazares et al., 2020). Terlepas dari tantangan ini, masyarakat adat secara aktif terlibat dalam pengendalian polusi dan pemantauan lingkungan, mengadvokasi hak-hak mereka dan perlindungan ekosistem mereka (Fernández-Llamazares, 2019). Integrasi pengetahuan pribumi sebagai pengetahuan adat semakin diakui sebagai hal vital untuk pengelolaan lingkungan yang efektif, menawarkan wawasan yang dapat meningkatkan upaya keberlanjutan (Bocking, 2023). Keterlibatan masyarakat adat dalam tata kelola lingkungan sangat penting untuk mengatasi tantangan ekologis dan mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati (Richardson, 2009). Sementara integrasi perspektif adat ke dalam kebijakan lingkungan mendapatkan daya tarik, hambatan sistemik dan konflik yang sedang berlangsung dengan kepentingan pemerintah dan perusahaan terus melemahkan upaya ini. Mengatasi isu-isu ini membutuhkan komitmen terhadap pemerintahan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak adat.

Masyarakat adat memiliki potensi besar dalam melestarikan lingkungan, mereka memiliki kekuatan dan kekayaan akan nilai ataupun norma yang absolut ditaati serta telah berlangsung dari masa ke masa. Institusi yang dijalankan masyarakat adat Tengger dapat berjalan secara beriringan antara aturan-aturan formal dengan nilai dan moralitas yang mereka miliki. Meskipun mereka masyarakat adat mereka bertahan dan berkembang dalam suasana pemerintahan formal yaitu desa administratif. Sehingga mereka tetap menjalankan aturan-aturan formal yang lahir dari pemerintah pusat sampai dengan daerah yang mereka turunkan ke dalam peraturan desa mereka. Institusi yang demikian sejalan dengan institusi baru atau yang disebut dengan *neo-institutionalism*.

Neo-institusionalism (institusionalisme baru) mendefinisikan institusi pada aspek formal dan informal secara simultan. Institusi lama fokus mendiskripsikan institusi formal baik bentuk maupun proses bekerjanya. Sedangkan *neo-instutisionalism* lebih menekankan dampak dari keberadaan institusi (formal dan informal). Institusionalisme adalah teori yang kompleks, dengan banyak konsep dan pendekatan, mencakup banyak bidang studi dan tradisi, seperti sosiologi, ilmu politik, ekonomi, hukum, psikologi sosial, sejarah, dll, dengan hanya sedikit baris umum argumentasi. Karena institusionalisme sendiri terbagi menjadi dua aliran: “lama” (formal dan lembaga material, seperti hukum dan peraturan) dan "baru" (norma, kepercayaan, rutinitas) (Staroňová & Gajduschek, 2019).

Salah satu cabang dari *neo-institutionalism* adalah teori pilihan rasional/ *Rational Choice Institutionalism* (RCI) yang mengandung makna kesengajaan (*intentionalist*), maka teori ini meyakini bahwa perilaku setiap individu tergantung pada kepentingan yang hendak dicapai (Weyland, 2002). Teori itu mengarahkan riset politik dan kebijakan publik untuk dapat mengidentifikasi sebaik mungkin kepentingan-kepentingan apa saja yang mungkin muncul dari aktor kebijakan yang bermain dalam arena kebijakan publik. Teori pilihan rasional memberikan penekanan pada fenomena sosial secara global yang berangkat dari Tindakan individu.

Institutional Analysis and Development (IAD) Framework berasal dari lokakarya Ostrom yang diselenggarakan oleh Indiana University. IAD dipelopori oleh seorang ahli yang meraih Nobel 2009 yaitu Elinor Ostrom. Framework ini pada awalnya digunakan untuk menganalisis kasus aksi kolektif dan mempertahankan sumber daya bersama (Chua & Yau, 2022). Framework ini telah berkembang dan terus melakukan dan telah diterapkan di berbagai bidang termasuk analisis kebijakan (Chua & Yau, 2022). Kondisi yang diperlukan dalam tata kelola institusi yang efektif, efisien, dan adil adalah dengan karakteristik komunitas sumber daya dan aturan yang digunakan (*rules in used*), yang pada gilirannya mempengaruhi interaksi dan hasil dalam lingkup alokasi sumber daya (Madigele, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis aturan yang digunakan *(rules in used*) masyarakat adat Tengger di desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk melestarikan lingkungan mereka. Desa Pandansari adalah salah satu desa yang termasuk masyarakat adat Tengger di Kabupaten Malang. Dimana masyarakat adat Tengger di Indonesia hidup dan lestari di lereng gunung ataupun sekitar pegunungan Bromo, Tengger, Semeru (Nurcahyo & Astutik, 2018) dan melingkar di empat kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan proses pengkodean menggunakan N-Vivo 12 Plus. Penelitian ini dilaksanakan di desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Adapun informan yang diwawancarai adalah pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa, tokoh pemuda, tokoh agama, ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD), ketua kelompok Balakarcana yang merupakan kelompok komunitas peduli lingkungan desa Pandansari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, peristiwa dan tempat lokasi penelitian, dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil deskripsi data yang selanjutnya dilakukan koding melalui N-Vivo 12 Plus menghasilkan project map sebagai berikut:

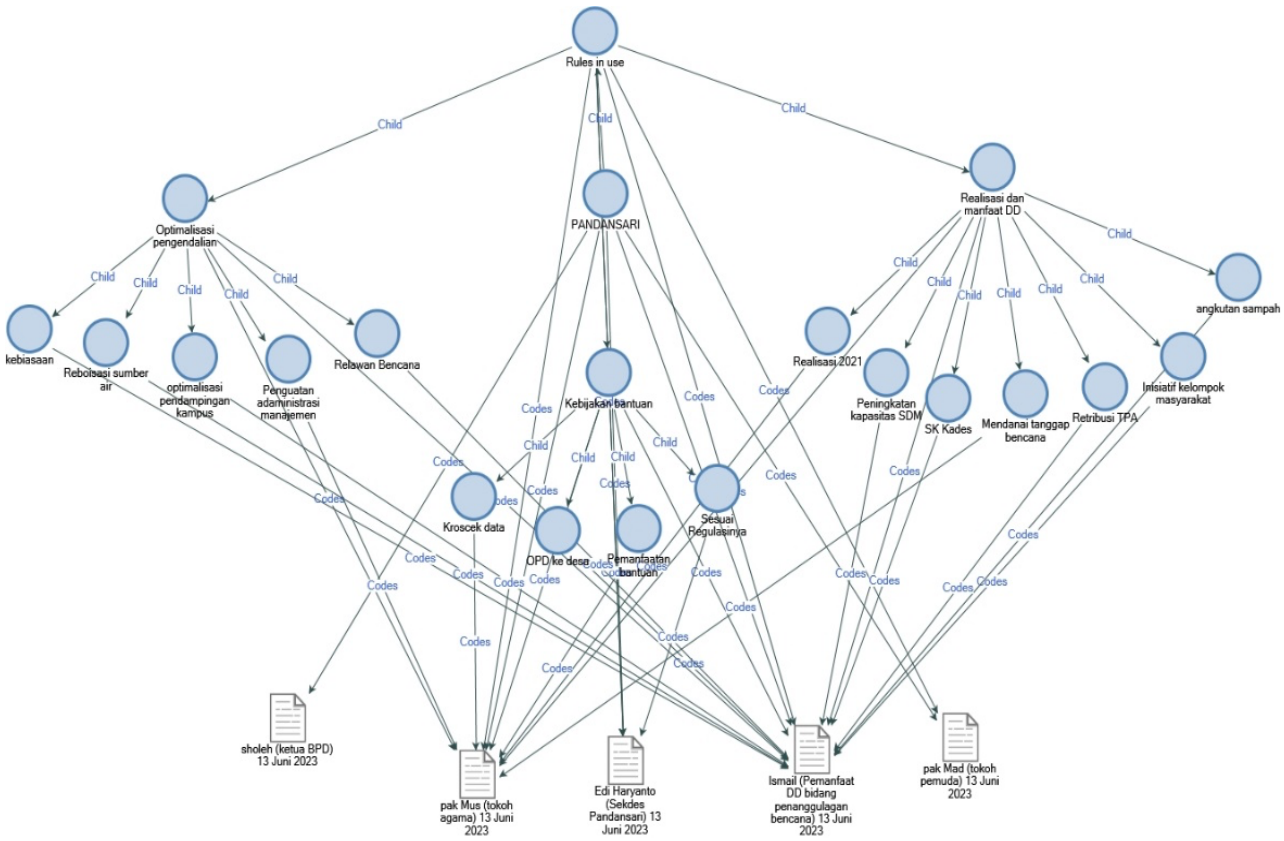

Gambar 1. Diolah peneliti dengan N-Vivo 12 Plus

Ada tiga faktor yang dihasilkan dalam analisis aturan yang digunakan *(rules in used*) masyarakat adat Tengger di desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk melestarikan lingkungan mereka yaitu optimalisasi pengendalian, kebijakan bantuan, dan realisasi & manfaat Dana Desa. Optimalisasi pengendalian berkaitan dengan kebiasaan, reboisasi sumber air, optimalisasi pendampingan kampus, penguatan administrasi manajemen, dan relawan bencana. Kebijakan bantuan berkaitan dengan OPD ke Desa, kroscek data, pemanfaatan bantuan, dan sesuai regulasinya. Realisasi & manfaat Dana Desa berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Kades), realisasi tahun 2021, inisiatif kelompok masyarakat, mendanai tanggap bencana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), retribusi TPA, dan angkutan sampah.

Aturan yang digunakan (rules in used) untuk melestarikan lingkungan masyarakat adat Tengger desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur berlangsung sampai sekarang dengan inisiasi dari kelompok relawan masyarakat yang bernama Balakarcana yang bergerak melalui relawan tanggap bencana misalnya bencana alam longsor. Aturan yang digunakan yang dilihat dari faktor realisasi dan manfaat penggunaan Dana Desa dimana relawan Balakarcana dapat memanfaatkan dan merealisasikan Dana Desa berdasarkan SK Kepala Desa. Dimana SK Kepala Desa ini didasarkan dari

rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang mendorong kepada Desa untuk melakukan intervensi pendanaan kepada Balakarcana karena keaktifan komunitas tersebut dalam berkiprah dan mengabdi kepada masyarakat. Karena selain menjadi relawan di tingkat desa mereka juga aktif terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana alam di tingkat kabupaten Malang. Aturan yang digunakan oleh Balakarcana berdasarkan jiwa sukarelawan yang aktif dalam membantu kondisi lingkungan yang terdampak bencana maupun korban bencana alam. Aturan yang digunakan oleh para relawan ini adalah nilai-nilai suka rela dalam membantu sesama manusia. Relawan ini aktif mulai tahun 2016 berkiprah dalam bidang penanggulangan bencana dan diberikan payung hukum oleh kepala desa dengan diterbitkan SK Kepala Desa pada tahun 2018. Sehingga berdasarkan SK Kepala Desa tersebut, komunitas Balakarcana dapat diberikan dana operasional dari Dana Desa.

Dana Desa yang diberikan kepada Balakarcana dimanfaatkan untuk program peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan dilaksanakannya pelatihan masyarakat untuk pengelolaan sampah, dan pemuda tanggap bencana. Dana Desa yang diberikan kepada komunitas Balakarcana juga digunakan dalam penanganan sampah dari masyarakat yaitu berupa pengangkut sampah Tosa dan juga membayar retribusi ke TPA Paras. Namun pada tahun 2021 operasional Dana Desa tersebut lebih tersedot oleh kebutuhan penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat terdampak maupun sarana prasarana penanganaan dampak Covid-19.

Aturan yang digunakan dari faktor optimalisasi pengendalian dimaksudkan pada proses akuntabilitas penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Relawan Balakarcana yaitu perlunya peningkatan manajemen administrasi. Hal ini masih dapat diperbaiki karena tidak pada penyalahgunaan dana. Relawan Balakarcana juga memiliki jiwa dan pola pikir yang terbuka bahkan berharap ada pihak eksternal yang memberikan pola pendampingan yang bersifat tuntas misalnya kegiatan akademisi yang berupa pengabdian masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) semisal para mahasiswa nya terbatas secara waktu dalam melakukan pendampingan sampai pada output yang berdampak maka dapat diteruskan pada program kampus berikutnya. Sehingga misalnya mengadakan pelatihan pengelolaan sampah untuk sampah organik harapannya sampai pada pupuk organik tersebut dapat diaplikasikan dalam bidang peningkatan pangan masyarakat. Begitu juga dengan sampah kering sampai pada pengelolaan menjadi barang yang siap pakai.

KESIMPULAN

Aturan yang digunakan (rules in used) masyarakat adat Tengger di desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang untuk melestarikan lingkungan mereka adalah dengan berpegang pada nilai-nilai sukarela dan kepedulian pada sesama makhluk Tuhan yang senantiasa hidup berdampingan. Mereka tidak hanya menunggu intervensi pendanaan untuk bergerak dalam melestarikan lingkungan, akan tetapi secara komunal menginisiasi gerakan nyata dalam penanganan

bencana dan pelestarian alam melalui gerakan penanganan dan pengelolaan sampah. Disamping tetap menjadi pelopor dalam penanganan bencana yang terjadi di desa mereka dan juga di lingkup Kabupaten Malang.

Gerakan ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa masyarakat adat dapat menjaga dan merawat alam mereka secara swadaya dan intervensi dari pemerintahan adalah motivator baik agar gerakan komunitas tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain baik di lingkup masyarakat adat itu sendiri maupun masyarakat lain pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bocking, S. (2023). *Indigenous Knowledge and Perspectives*. 1–24. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92679-3_20-1

Chua, M. H., & Yau, Y. (2022). *Institutional Analysis and Development (IAD) Approach for Determining the Effects of the Waste Charging Scheme on Household Food Waste Recycling*.

Fernández-Llamazares, A. (2019). *Integr Envir Assess Manag - 2019 - Fernández-Llamazares - A State-of-the-Art Review of Indigenous Peoples and.pdf*. Integrated Environmental Assessment and Management — Volume 16, Number 3—pp. 324–341. https://doi.org/10.1002/ieam.4239

Madigele, P. K. (2018). Efficiency of common-pool resource institutions: focusing on water users associations in South Africa. *Environment, Development and Sustainability*, *20*(2), 825–840. https://doi.org/10.1007/s10668-017-9912-1

Nurcahyo, O. H., & Astutik, D. (2018). Harmonisasi masyarakat adat Suku Tengger harmonisasi masyarakat adat Suku Tengger (analisis keberadaan modal sosial pada proses harmonisasi pada masayarakat adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur). *Jurnal Sosiologi*, *2*(1), 1–12.

Rahail, E. B., Kalalo, J. J. J., Betaubun, H. F., & Kalalo, C. N. (2018). Environmental Law Politics and Malind Anim Indigenous People Rights Protection based on Free and Prior Informed Consent Principles. *E3S Web of Conferences*, *73*(32), 0–4. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302017

Richardson, B. J. (2009). The Ties that Bind: Indigenous Peoples and Environmental Governance. *Indigenous Peoples and the Law*, *26*. https://doi.org/10.5040/9781509955565.ch-013

Staroňová, K., & Gajduschek, G. (2019). Guy Peters – Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism. Perspectives from Central and Eastern Europe. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, *12*(2), 281–285. https://doi.org/10.2478/nispa-2019-0024

Weyland, K. (2002). Limitations of rational-choice institutionalism for the study of Latin American politics. *Studies in Comparative International Development*, *37*(1), 57–85. https://doi.org/10.1007/BF02686338